



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **SURIADI ALIAS ADI**
- 2. Tempat lahir : Ampenan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Oktober 1984
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Gang Jambu, No. 21, Lingkungan Sukaraja Timur, RT/RW: 003/009, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Suriadi Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI ALS ADI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI ALS ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi, warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas merek VOLCOM warna hitam;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah charger HP;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suriadi Als Adi, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal saat saksi Gusti Made Wahyudi dan anggota Tim Polsek Ampenan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sedang diadakan penjualan nomor togel, sehingga atas informasi tersebut anggota Tim anggota Polsek Ampenan langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara mendatangi tempat terdakwa sering nongkrong dan saat itu terdakwa sedang menerima dan merekap pembelian togel dari saksi Sapudin didepan warung, sehingga Tim Polsek Ampenan mengamankan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), serta saat diinterogasi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan togel secara online tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan permainan togel tersebut, terdakwa melayani pembelian yang datang langsung ke terdakwa dan ada juga yang membeli togel melaliu SMS ke nomor handphone terdakwa setelah itu terdakwa mencatat nomor togel yang dipesan, dan setelah menerima uang pembelian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



togel, kemudian melalui handphone terdakwa mengakses situs judi online yang bernama Jaya Togel, selanjutnya Terdakwa memasukan username yang bernama mangir7 dengan password yang tidak diketahui oleh terdakwa, kemudian terdakwa melakukan transfer sejumlah uang ke rekening situs Jaya Togel tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan nomor-nomor togel yang didapat dari pemesan para pembeli togel, dan untuk mengetahui pemenang togel terdakwa kembali membuka situs Jaya Togel dan akan tertera nomor togel yang dinyatakan menang, maka apabila ada nomor yang dibeli tersebut dinyatakan menang maka saldo terdakwa otomatis akan bertambah, serta terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan nomor togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa akan memberikan bayaran untuk pembelian togel melalui akun yang dipergunakan terdakwa tersebut dengan perincian apabila pembeli membeli angka togel 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 4 angka.
- Bahwa dalam melayani pembelian dan memainkan judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus sehingga terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, permainan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSTI MADE WAHYUDI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa saksi dan anggota Tim Polsek Ampenan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sedang diadakan penjualan nomor togel, sehingga atas informasi tersebut anggota Tim anggota Polsek Ampenan langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara mendatangi tempat Terdakwa sering nongkrong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menerima dan merekap pembelian togel dari saksi Sapudin didepan warung, sehingga Tim Polsek Ampenan mengamankan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), serta saat diinterogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan togel secara online tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan dimana pemenang akan mendapatkan hadiah jika nomor yang dibeli keluar

Atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Saksi M. ZAENUDIN ALI, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa saksi dan anggota Tim Polsek Ampenan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sedang diadakan penjualan nomor togel, sehingga atas informasi tersebut anggota Tim anggota Polsek Ampenan langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara mendatangi tempat Terdakwa sering nongkrong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menerima dan merekap pembelian togel dari saksi Sapudin didepan warung, sehingga Tim

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Polsek Ampenan mengamankan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), serta saat diinterogasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan togel secara online tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung – untungan dimana pemenang akan mendapatkan hadiah jika nomor yang dibeli keluar;

Atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. Saksi SAPUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perjudian Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli nomor togel tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Adapun nomor Toto gelap (togel) yang saksi beli kepada sdr. SURYADI alias ADI antara lain : 145 x Rp.2.000, 154 x Rp.2.000, 451 x Rp.2.000, 415 x Rp.2.000, 541 x Rp. 2.000, 514 x Rp.2.000. Saksi membayar kepada Terdakwa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kalau nomer togel yang dipasang 2 (dua) angka “keluar” / menang yang dibeli Rp.1.000. (seribu rupiah) / angka, maka saksi akan mendapat uang / bayaran sebesar Rp. 65.000, kalau 3 (tiga) angka “keluar” menang akan dapat bayaran Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Hari senin tanggal 01 Maret 2024 saksi selesai jemput cucunya bos saksi di sekolah di Abian tubuh Cakra, kemudian saksi pulang ke Ampenan dan saksi mau nongkrong di Tempat press ban tempat biasanya Terdakwa nongkrong, dan saat saksi sampai di sana saksi lihat Terdakwa Sudah ada di sana dan sedang duduk, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan langsung saksi serahkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Nomor Togel yang mau saksi beli, yang sudah saksi tulis di kertas dan saksi bayar kepada Terdakwa Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang saksi langsung diterima oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas pinggang miliknya / tas pinggang warna hitam dan tidak lama datangnya beberapa orang polisi yang tidak berseragam dan akhirnya saksi ditangkap, bersama Terdakwa dan kami dibawa ke Polsek Ampenan, dan saksi mengakui bahwa benar saksi membeli Togel kepada Terdakwa dan saksi menjelaskan sudah empat kali membeli Togel kepada Terdakwa yang masing masing besar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dan tidak pernah menang sehingga menjadi keuntungan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembelian togel dari orang lain ditempat Terdakwa ditangkap oleh team opsnal Polsek Ampenan, pada saat itu Terdakwa berada disana sedang memesan teh hangat sambil menunggu orang turun dari Masjid, kemudian rencananya terdakwa mau memberikan uang kepada anak Terdakwa untuk biaya sekolah masuk SMP:
- Bahwa uang yang berada didalam tas pinggang Terdakwa tersebut bukan dari hasil penjualan togel, namun uang tersebut adalah hasil Terdakwa menjadi tukang parkir didepan toko Metro Foto Ampenan;
- Bahwa semenjak Terdakwa keluar dari Lapas pada tahun 2022, Terdakwa pulang kerumah dan tinggal dibawah jembatan sukaraja, sehari-hari terdakwa menjadi tukang parkir didepan toko Metro Foto karena itu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lahan parkir Terdakwa, sekali waktu juga Terdakwa menjadi tukang ojek dengan memanfaatkan motor teman yang ngenggur ditempat Terdakwa biasa nongkrong di tempat tukang tambal ban depan taman jangkar dan Terdakwa tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi, warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas merek VOLCOM warna hitam;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah charger HP;
- Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Witabertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram karena sedang main judi togel;
- Bahwa saksi Sapudin datang menghampiri terdakwa dan langsung saksi

Sapudin menyerahkan Nomer Togel yang mau saksi Sapudin beli,yang sudah saksi Sapudin tulis di kertas dan saksi Sapudin bayar kepada Terdakwa/ADI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang saksi Sapudin langsung diterima oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas pinggang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



miliknya / tas pinggang warna hitam dan tidak lama datanglah beberapa orang polisi yang tidak berseragam dan akhirnya saksi Sapudin ditangkap, bersama terdakwa dan dibawa ke Polsek Ampenan,;

- Bahwa pada saat itu selain terdakwa dan saksi Sapudin, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah):

- Bahwa Adapun nomer Toto gelap (togel) yang saksi beli kepada sdr. SURYADI alias ADI antara lain : 145 x Rp.2.000, 154 x Rp.2.000, 451 x Rp.2.000, 415 x Rp.2.000, 541 x Rp. 2.000, 514 x Rp.2.000. Saksi membayar kepada SURYADI alias ADI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa kalau nomer togel yang dipasang 2 (dua) angka “keluar” / menang yang dibeli Rp.1.000. (seribu rupiah) / angka, maka saksi akan mendapat uang / bayaran sebesar Rp. 65.000, kalau 3 (tiga) angka “keluar” menang akan dapat bayaran Rp. 350.000 (empat ratus ribu rupiah), kalau 4 (empat) angka Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa judi togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (Natuurlijke-Persoonen) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa SURIADI ALS ADI sebagaimana Gang namanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas Sbaik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah dan terpenuhi.

Ad. 2 “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ia terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 13.45 Wita bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Sukaraja, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram, Bahwa berawal saat saksi Gusti Made Wahyudi dan anggota Tim Polsek Ampenan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sedang diadakan penjualan nomor togel, sehingga atas informasi tersebut anggota Tim anggota Polsek Ampenan langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi yang di dapat dengan cara mendatangi tempat terdakwa sering nongkrong dan saat itu terdakwa sedang menerima dan merekap pembelian togel dari saksi Sapudin didepan warung, sehingga Tim Polsek Ampenan mengamankan terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit HP merk Readmi warna biru, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) buah charger HP, uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), serta saat diinterogasi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan togel secara online tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak ijin pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi, warna biru;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah tas merek VOLCOM warna hitam;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah charger HP;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala jenis perjudian;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI ALS ADI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIADI ALS ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi, warna biru;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah tas merek VOLCOM warna hitam;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger HP;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), dengan rincian;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Yogi Hadisasmitha, S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.
I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2